



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 446-461

ANALISIS YURIDIS PERAN PEMERINTAH DESA LALAR LIANG KECAMATAN TALIWANG DALAM MENERTIBKAN PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL

Nila Fadilla^{1*}, Roli Pebrianto², M. Anugerah Puji Sakti³, Lahmuddin Zuhri⁴

¹²³⁴ Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: nilafadilla@gmail.com

Abstract:

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang, telah menimbulkan pencemaran lingkungan berupa limbah merkuri yang mengancam kesehatan masyarakat dan merusak ekosistem sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum para pelaku usaha gelondongan emas terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan, serta menelaah peran pemerintah desa dalam upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris melalui studi kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, serta observasi lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan emas tanpa izin telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan menimbulkan kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk melakukan pemulihian lingkungan. Pemerintah desa memiliki peran dalam melakukan sosialisasi, menyusun kebijakan di tingkat desa, bekerja sama dengan berbagai instansi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya limbah merkuri. Meskipun demikian, peran tersebut belum berjalan secara optimal akibat terbatasnya kewenangan dan sumber daya yang dimiliki.

Kata Kunci: Analisis Yuridis; Peran; Pemerintah Desa; Pertambangan Emas;

PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme, faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau variable-variabel yang tidak hidup. Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lain.

Dalam suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antara komponen lingkungan tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 446-461

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

dalam mempengaruhi lingkungan. Dan sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia, sehingga terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya.

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPLH, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.

Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan pertambangan tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat.

Jika membahas mengenai tambang, terdapat dua cara yang biasanya dilakukan, yang pertama adalah penambangan dengan sistematis atau modern, biasanya ini dilakukan oleh perusahaan tambang profesional, sedangkan yang kedua adalah tambang emas tradisional yang umumnya dilakukan oleh masyarakat. Penambangan emas secara tradisional dilakukan dengan cara yang manual serta tidak memiliki standar keamanan sama sekali.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah salah satu pertambangan tidak resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, terutama pihak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak dari usaha gelondongan emas ilegal tersebut.

Penambangan liar yang dilakukan tanpa izin saat ini sangat marak terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat termasuk Desa Lalar Liang dan kini telah menjadi masalah serius bagi masyarakat dan Pemerintahnya. Namun, berbagai permasalahan yang muncul sebagai dampak adanya pertambangan illegal ini belum mendapatkan



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 446-461

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

penanganan serius dari pihak terkait terutama pemerintah melalui pemerintah desa dan instansi yang berwenang seperti instansi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki penegrtian yang berbeda, pemerintah mengandung pengertian sebagai "organ" atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintah, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai "fungsi" dari pemerintah istilah pemerintah dalam arti "organ" atau alat negara , dapat dibedakan menjadi dua yakni pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif.

Desa Lalar Liang merupakan salah satu daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang melimpah ruah yang dimana salah satunya yaitu batu yang mengandung biji emas yang dimana masyarakat setempat memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kelangsungan hidup mereka dengan cara mengelolah bebatuan yang mengandung emas tersebut dengan cara menggali bukit -bukit yang diduga memiliki kandungan emas dan menggiling batu emas menggunakan atat penggiling emas yang disebut dengan (gelondongan emas). Masyarakat kini tidak memperdulikan dampak yang terjadi akibat kegiatan tersebut dan hanya memikirkan kebutuhan hidupnya saja, sehingga tanpa mereka sadari akibat dari kegiatan pertambangan tersebut mereka telah mencemari lingkungan dan Kesehatan Masyarakat setempat karena bahan yang digunakan mengandung zat-zat berbahaya untuk mengelolah batu emas tersebut sehingga mendapatkan emas murni seperti yang mereka inginkan.

Pertambangan emas yang ada di Desa Lalar Liang saat ini sistem pengolahannya menggunakan air raksa atau merkuri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat termasuk pemcemaran air dan tanah, yang dimana tanah tersebut mulanya merupakan lahan yang digunakan untuk bercocok tanam dan kini telah menjadi tempat lokasi pengolahan emas dari pertambangan emas tanpa izin tersebut serta banyaknya zat-zat kimia yang terkandung didalam limbah emas dan mengurangi kesuburan tanah dan kualitas air yang tercemar oleh merkuri (Hg) yang apabila dikonsumsi oleh masyarakat dapat mengganggu kesehatan dan sekaligus mengganggu keberlangsungan hidup manusia.



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 446-461

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

Pertambangan emas illegal tersebut sudah berjalan sejak lama namun kegiatan tersebut dari tahun ketahun semakin meningkat hingga saat ini. Dimana kegiatan pertambangan emas illegal tersebut awalnya dilakukan dengan cara sederhana yang dimana alat tersebut terbuat dari plastik yang diberi nama Dulang dan dulunya kegiatan pertambangan ini hanya dijadikan sebuah pekerjaan sampingan. Namun, melihat kondisi ekonomi mereka yang mendesak mereka hingga kegiatan tersebut kini menjadi pekerjaan utama sebagian masyarakat Desa Lalar Liang dan kini pertambangan illegal tersebut semakin tersebar dimana mana sehingga tidak menggunakan alat tradisional lagi namun sudah menggunakan alat-alat yang modern yang mereka anggap mempermudah mereka untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Upaya Pemerintah Desa Lalar Liang terhadap kegiatan pertambangan emas illegal tersebut yaitu memberikan pengawasan dan peringatan untuk mengurangi tindakan kejahatan terhadap pencemaran lingkungan. Namun, disisi lain, Pemerintah juga masih memberi izin operasi pertambangan illegal agar dapat meningkatkan perekonomian dan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Lalar Liang.

Dalam penelitian ini, Teori kewenangan digunakan untuk menganalisis dasar hukum Tindakan pemerintah Desa Lalar Liang dalam menanggulangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan emas illegal. Pemerintah desa bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan secara atribusi melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 yang menegaskan kewajiban kepala desa dalam melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Dengan demikian teori kewenangan menjadi dasar yuridis untuk menilai legalitas dan batas Tindakan yang diambil oleh pemerintah desa.

METODOLOGI

Untuk memperoleh kemudahan dalam mengumpulkan serta menganalisa setiap data maupun informasi atau keterangan-keterangan yang bersifat ilmiah tentunya dibutuhkan suatu metode dengan tujuan penelitian yang mempunyai susunan yang simetris, terarah dan konsisten.

Sesuai dengan tujuan penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian yang mengkaji



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 446-461

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembang konsep yang ada. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pengusaha Gelondongan Emas Ilegal Terhadap Pencemaran Limbah di Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang

1. Dampak Pertambangan Emas Ilegal di Desa Lalar Liang

Aktivitas pertambangan emas skala kecil, meskipun sering kali beroperasi di luar kerangka hukum, memiliki kedudukan dan peranan yang kompleks di tengah masyarakat. Kegiatan ini diibaratkan sebagai pedang bermata dua, di satu sisi menawarkan jalan keluar dari kesulitan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan dan keberlanjutan hidup dalam jangka panjang. Berikut adalah penjabaran dampak yang ditimbulkan.

a. Dampak Positif: Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

Peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan emas secara nyata berkontribusi pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Keuntungan yang besar memungkinkan para pekerja tambang tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk melakukan investasi aset jangka panjang seperti membeli tanah, kios, atau menyimpan emas itu sendiri. Lebih dari itu, dampak paling transformatif adalah terbukanya akses pendidikan tinggi bagi anak-anak mereka. Kemampuan untuk menyekolahkan anak hingga ke jenjang sarjana merupakan bentuk mobilitas sosial vertikal yang sebelumnya sulit dijangkau, di mana pendapatan dari sektor berbahaya ini digunakan untuk membangun masa depan generasi berikutnya yang lebih cerah dan berpendidikan.

b. Dampak Negatif

1) Dampak Kerusakan Lahan dan Penurunan Produktivitas Agraris

Aktivitas pertambangan emas secara fundamental mengubah bentang alam dan merusak struktur tanah yang berimplikasi langsung pada runtuhnya sektor pertanian lokal. Proses penambangan yang melibatkan penggalian dan



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 446-461

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

penggunaan bahan kimia meninggalkan lahan dalam kondisi kritis, di mana lapisan tanah atas yang subur hilang atau terkontaminasi. Akibatnya, tanah tersebut kehilangan kemampuannya untuk menopang kehidupan tanaman, menjadikannya tidak lagi produktif untuk kegiatan pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Degradasasi ini bukan hanya berarti penyusutan area tanam, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan mata pencaharian tradisional.

Lahan bekas tambang yang ditinggalkan tanpa reklamasi berubah menjadi lanskap berbahaya yang dipenuhi lubang-lubang galian. Pada musim hujan, lubang-lubang ini terisi air dan membentuk kolam-kolam mati yang dapat menjadi sarang vektor penyakit seperti nyamuk, sekaligus menimbulkan risiko keselamatan bagi warga dan ternak. Lebih jauh lagi, degradasi lingkungan ini berdampak pada kualitas hidup sehari-hari. Debu yang beterbang dari lokasi tambang tidak hanya mengotori rumah dan pakaian, tetapi juga merupakan polutan udara yang dapat memicu gangguan pernapasan, menciptakan lingkungan hidup yang tidak sehat dan tidak nyaman bagi penduduk sekitar.

2) Ancaman Terhadap Kesehatan Masyarakat

Rendahnya tingkat kesadaran akan bahaya merkuri menjadi faktor utama yang memperparah dampak kesehatan dari kegiatan pertambangan emas. Merkuri yang digunakan dalam proses amalgamasi untuk mengikat emas merupakan neurotoksin kuat yang dapat terakumulasi di dalam tubuh (bioakumulasi) dan rantai makanan. Paparan jangka panjang terhadap zat kimia ini baik melalui inhalasi uapnya maupun konsumsi air dan makanan yang terkontaminasi dapat menyebabkan kerusakan saraf permanen, gangguan ginjal dan berbagai masalah kesehatan kronis lainnya yang mungkin tidak langsung terlihat gejalanya.

Contoh nyata dampak kesehatan ini terjadi di Desa Lalar Liang. Setelah aktivitas pengolahan emas dengan sistem gelondongan mulai marak di wilayah tersebut, masyarakat dihadapkan pada munculnya wabah penyakit kulit yang dikenal luas dengan sebutan kutu alam. Penyakit yang menyerang berbagai kalangan usia dari anak-anak hingga lansia ini secara langsung dikaitkan oleh warga sebagai akibat yang muncul seiring berjalannya kegiatan



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 446-461

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

pengolahan emas sehingga menimbulkan keresahan yang mendalam di tengah komunitas.

3) Pencemaran Sumber Daya Air

Pencemaran air merupakan salah satu konsekuensi yang paling merusak dari pertambangan emas ilegal yang secara langsung mengancam ketersediaan air bersih. Proses pengolahan emas ilegal secara langsung melepaskan limbah yang mengandung merkuri dan zat berbahaya lainnya ke tanah dan badan air. Limbah ini kemudian meresap ke dalam tanah lalu mencemari akuifer atau lapisan air tanah yang menjadi sumber utama bagi sumur-sumur warga. Kontaminasi inilah yang menyebabkan masyarakat di Dusun Lalar dan Dusun Brang Mata kini hidup dalam keraguan dan ketakutan untuk mengonsumsi air dari sumur mereka sendiri, sumber air yang selama puluhan tahun menjadi penopang kehidupan mereka.

Kondisi ini menempatkan masyarakat dalam posisi yang sangat rentan dan dilematis. Ketiadaan alternatif sumber air bersih yang memadai memaksa mereka untuk tetap menggunakan air yang diyakini telah tercemar untuk kebutuhan dasar non-konsumsi seperti mandi dan mencuci. Padahal penggunaan air yang telah terkontaminasi untuk aktivitas tersebut tetap membawa risiko kesehatan, misalnya melalui penyerapan zat kimia melalui kulit atau tertelan secara tidak sengaja. Ketergantungan pada sumber air yang tercemar ini menunjukkan sebuah tragedi lingkungan di mana masyarakat kehilangan hak dasarnya atas air bersih dan dipaksa hidup berdampingan setiap hari dengan ancaman kesehatan yang tak terlihat.

4) Disintegrasi Sosial dan Pergeseran Nilai Budaya

Dampak pertambangan emas tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap tatanan sosial dan budaya masyarakat. Kehadiran uang dalam jumlah besar dan cepat dari hasil tambang secara drastis mengubah pola pikir yang sebelumnya komunal dan agraris menjadi lebih individualis dan materialistik. Kohesi sosial yang terbangun melalui interaksi dan gotong royong perlahan terkikis, digantikan oleh persaingan yang didasari oleh status ekonomi. Hal ini menciptakan sebuah tatanan sosial baru yang sebelumnya tidak pernah ada di komunitas tersebut.

Terciptanya kesenjangan ekonomi yang tajam antara mereka yang



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 446-461

<https://ejournallppmunsa.ac.id/jhp>

berhasil di sektor tambang dengan yang tidak, dapat menjadi pemicu utama konflik sosial. Perbedaan status ekonomi ini terlihat dalam perilaku masyarakat yang membeda-bedakan lingkungan pergaulan berdasarkan status ekonomi dan sosial yang kemudian melahirkan perasaan iri hati, kecemburuan, dan perselisihan. Ikatan kekerabatan dan tetangga yang harmonis mulai retak akibat kompetisi dan iri sosial. Pada akhirnya, dampak sosial ini bisa jadi lebih sulit dipulihkan daripada kerusakan lingkungan karena meninggalkan luka jangka panjang pada struktur dan keharmonisan komunitas.

5) Pelanggaran Aspek Hukum dan Kegagalan Penegakan Hukum

Aktivitas pertambangan emas di Desa Lalar Liang secara nyata beroperasi di luar koridor hukum yang berlaku. Para pelaku baik individu maupun yang berkedok koperasi secara sadar mengabaikan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan dan lingkungan hidup. Praktik penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) berarti seluruh kegiatan dari eksplorasi hingga pengolahan dilakukan tanpa pengawasan negara, tanpa studi kelayakan, dan tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi syarat mutlak untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Penggunaan merkuri secara terbuka merupakan bukti paling nyata dari pelanggaran hukum tersebut, mengingat zat ini sangat berbahaya dan penggunaannya diatur dengan sangat ketat, bahkan dilarang dalam skala pertambangan rakyat. Keberlangsungan operasi pertambangan ilegal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Situasi ini menciptakan preseden buruk di mana keuntungan ekonomi jangka pendek lebih diutamakan daripada kepatuhan terhadap hukum dan kelestarian lingkungan serta kesehatan manusia. Oleh karena itu, para pelaku tidak hanya dapat dikenai sanksi administratif tetapi juga sanksi pidana berat atas kejahatan lingkungan yang mereka lakukan secara sistematis.

2. Akibat Hukum Pertambangan Tanpa Izin di Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang

Ditinjau dari skala dan pelakunya, kegiatan penambangan emas di Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang menunjukkan karakteristik sebagai pertambangan rakyat.



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 446-461

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

Kerangka hukum yang mengatur kegiatan semacam ini adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam peraturan tersebut, IPR dijelaskan sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi yang terbatas. Definisi ini secara esensial mencakup model operasi pertambangan skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat lokal.

Kesesuaian antara aktivitas di lapangan dengan definisi legal semakin jelas ketika melihat cakupan operasionalnya. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat mencakup seluruh tahapan usaha pertambangan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Rangkaian proses yang komprehensif ini menegaskan bahwa aktivitas tersebut bukan sekadar penambangan subsisten melainkan sebuah usaha pertambangan yang secara hukum wajib tunduk pada mekanisme perizinan yang telah ditetapkan oleh negara untuk memastikan legalitas dan pengawasannya.

Meskipun dari segi karakteristik dan operasional kegiatan tersebut identik dengan pertambangan rakyat yang seharusnya memiliki IPR, hasil penelitian di lapangan menunjukkan fakta hukum yang sebaliknya. Ditemukan bahwa kegiatan pertambangan dan pengolahan emas di Desa Lalar Liang tidak memiliki izin resmi yang sah dari pemerintah. Oleh karena itu, seluruh rangkaian aktivitas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertambangan tanpa izin atau ilegal. Konsekuensinya, para pelaku yang terlibat dalam kegiatan ini berpotensi menghadapi sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Persyaratan Administratif

Salah satu syarat utama untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah pemenuhan aspek administratif. Persyaratan ini bervariasi tergantung pada subjek pemohon, yang bisa terdiri dari perorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi setempat. Khusus untuk pemohon yang berbentuk koperasi, syarat-syarat administratif yang harus dilengkapi meliputi:

- 1) Surat permohonan resmi;
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) koperasi;
- 3) Salinan akta pendirian koperasi yang telah disahkan;
- 4) Keterangan mengenai jenis komoditas tambang yang dimohon;



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1
Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082
hal: 446-461

<https://ejournallppmunsa.ac.id/jhp>

- 5) Surat keterangan dari kantor desa atau kelurahan setempat.

b. Persyaratan Teknis

Setelah memenuhi syarat administratif, pemohon IPR harus melengkapi persyaratan teknis. Persyaratan ini dituangkan dalam sebuah surat pernyataan resmi yang menegaskan komitmen pemohon untuk menjalankan praktik penambangan yang aman dan berskala kecil. Isi dari surat pernyataan tersebut wajib memuat komitmen untuk mematuhi batasan-batasan teknis sebagai berikut:

- 1) Batas Kedalaman: Kedalaman sumur galian untuk kegiatan penambangan tidak akan melebihi 25 (dua puluh lima) meter.
- 2) Batas Kapasitas Peralatan: Kegiatan operasional hanya akan menggunakan pompa mekanik, mesin penggelondong, atau mesin penggiling dengan total tenaga kumulatif tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) horse power (HP) untuk satu IPR.
- 3) Larangan Tertentu: Pemohon menjamin tidak akan menggunakan alat berat dan bahan peledak dalam seluruh tahapan kegiatan pertambangan.

c. Persyaratan Finansial

Syarat ketiga dan terakhir dalam pengajuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah pemenuhan persyaratan finansial. Kewajiban ini diberlakukan secara khusus bagi pemohon yang berbentuk badan hukum koperasi, yang wajib menyerahkan laporan keuangan komprehensif dari satu tahun terakhir. Tujuan utama dari syarat ini adalah untuk menilai kapabilitas, kesehatan finansial, dan akuntabilitas koperasi dalam menjalankan usaha pertambangan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, persyaratan finansial ini tidak diwajibkan bagi pemohon dalam kategori perorangan dan kelompok masyarakat, dengan pertimbangan bahwa skala usaha mereka bersifat lebih kecil dan tidak memiliki struktur keuangan sekompelks badan hukum.

Peran Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Dampak Pencemaran Akibat Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal di Dasa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang

Perubahan sikap dan cara pandang manusia terhadap alam telah mengalami pergeseran yang signifikan. Keberhasilan manusia dalam mengelola dan mengeksplorasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup telah melahirkan anggapan bahwa manusia memiliki kuasa mutlak atas alam. Pemahaman ini kemudian mendorong eksplorasi sumber daya secara besar-besaran, termasuk melalui kegiatan pertambangan, tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis.



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 446-461

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

Padahal, keberadaan sumber daya yang melimpah seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif untuk dikelola secara bijaksana. Ketika eksploitasi dilakukan secara serampangan, hal ini justru menimbulkan risiko besar bagi keberlanjutan lingkungan, salah satunya berupa pencemaran merkuri akibat pertambangan emas ilegal yang kian marak di berbagai daerah, termasuk di Desa Lalar Liang.

Secara umum, kegiatan pertambangan kerap dipandang sebagai aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Pandangan ini muncul karena banyak praktik pertambangan, khususnya pertambangan rakyat, dilakukan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar. Namun, dalam perspektif hukum lingkungan, kegiatan pertambangan tidak serta-merta dianggap merusak apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi prinsip pertambangan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pertambangan yang legal dan terkelola baik dapat dinilai sebagai bagian dari proses pemanfaatan sumber daya yang sah, dan perubahannya terhadap bentang alam merupakan konsekuensi yang masih dapat diterima. Oleh karena itu, peran regulasi dan pengawasan menjadi sangat penting dalam menentukan apakah suatu kegiatan pertambangan akan menimbulkan kerusakan lingkungan atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang, Bapak Syamsul Hakim, diperoleh keterangan bahwa kegiatan pertambangan emas yang berlangsung di wilayah tersebut berstatus ilegal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh para pelaku tambang. Menurut beliau :

"Pemerintah Desa telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan aktivitas tersebut sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Namun, upaya tersebut menghadapi tantangan yang signifikan. Kendala utama yang dihadapi adalah minimnya kesadaran masyarakat mengenai dampak serius dari aktivitas pengolahan emas sistem gelondong terhadap kesehatan dan lingkungan. Selain itu, faktor ekonomi menjadi penghambat lainnya, di mana banyak warga tergiur oleh keuntungan instan sehingga sulit untuk mengubah pola pikir mereka."

Pemerintah Desa Lalar Liang pada prinsipnya memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban wilayah dan kelestarian lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejalan dengan kewajiban tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 446-461

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

melakukan beberapa upaya secara yuridis, di antaranya:

"melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya merkuri terhadap kesehatan; melakukan pendekatan persuasif agar masyarakat berhenti melakukan penambangan tanpa izin; melaporkan aktivitas penambangan ilegal kepada Dinas Lingkungan Hidup dan aparat kepolisian; dan mengikuti rapat koordinasi lintas instansi terkait penanganan limbah merkuri."

Namun, upaya-upaya tersebut belum efektif karena terkendala oleh batasan kewenangan secara yuridis. Pemerintah desa tidak memiliki wewenang langsung untuk menindak atau menutup paksa kegiatan pertambangan ilegal, karena kewenangan penindakan pidana sesuai Pasal 158 UU Minerba berada di tangan pemerintah pusat/daerah dan aparat penegak hukum. Akibatnya, peran pemerintah desa menjadi terbatas hanya pada sosialisasi dan pelaporan tanpa bisa melakukan eksekusi di lapangan.

Hambatan utama lainnya adalah tidak adanya Peraturan Desa (Perdes) yang secara spesifik mengatur larangan penggunaan merkuri atau sanksi terhadap pengolahan emas ilegal di Desa Lalar Liang. Ketiadaan dasar hukum lokal ini mengakibatkan pemerintah desa tidak dapat melakukan tindakan administratif dan menjadi pasif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa belum optimal karena keterbatasan kewenangan dan ketiadaan Perdes. Seharusnya, pemerintah desa dapat memanfaatkan wewenangnya untuk membentuk Perdes sebagai landasan hukum lokal untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal dan melindungi lingkungan dari pencemaran merkuri secara lebih proaktif.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan dan pembinaan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa belum mencapai efektivitas yang optimal. Rendahnya efektivitas ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap dampak negatif pertambangan, baik bagi kesehatan individu maupun kelestarian lingkungan hidup. Kedua, kuatnya faktor ekonomi yang menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas pertambangan ilegal, meskipun mereka menyadari bahwa kegiatan tersebut bertentangan dengan hukum.

Untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan rakyat dijalankan secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, pemerintah telah menetapkan serangkaian persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap calon pemegang Izin Pertambangan



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 446-461

<https://ejournallppmunsa.ac.id/jhp>

Rakyat (IPR). Persyaratan tersebut secara sistematis dikelompokkan ke dalam tiga pilar utama yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan seleksi, yaitu persyaratan administratif, teknis, dan finansial.

Sebagai garda terdepan dalam pemerintahan lokal, pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi kualitas lingkungan dan keselamatan warganya. Oleh karena itu, semestinya pemerintah desa segera menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur secara komprehensif aktivitas pertambangan emas di wilayahnya. Perdes tersebut tidak hanya berfungsi sebagai larangan semata, tetapi juga sebagai regulasi yang mampu menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pemerintah desa dapat membentuk forum musyawarah bersama tokoh masyarakat, lembaga adat, dan instansi teknis untuk menyusun peraturan yang bersifat progresif namun juga kontekstual dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai bentuk implementasi dari regulasi lingkungan yang efektif, pemerintah desa juga sebaiknya mengembangkan sarana pengendalian teknis seperti pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal yang dapat digunakan secara kolektif oleh para penambang. Pengelolaan IPAL dapat dilakukan dengan skema retribusi berdasarkan atas tanggung jawab bersama. Selain itu, penting dilakukan pengelompokan penambang berdasarkan metode yang digunakan—antara yang menggunakan merkuri dan yang tidak—sehingga pendekatan kebijakan bisa lebih terarah. Kelompok yang masih menggunakan merkuri dapat didampingi untuk beralih ke metode yang lebih ramah lingkungan, sementara kelompok yang telah meninggalkan merkuri dapat diberikan insentif atau penghargaan khusus sebagai bentuk apresiasi.

Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa adalah menyusun program jangka panjang bertajuk “Desa Maju Tanpa Merkuri”. Program ini menjadi wujud nyata komitmen desa terhadap perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Program ini dapat berisi sejumlah kegiatan seperti pelatihan, konservasi lahan bekas tambang, pemberdayaan ekonomi alternatif, serta kampanye kesadaran lingkungan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk anak-anak dan pemuda desa. Dengan program ini, diharapkan terjadi perubahan paradigma di masyarakat: dari eksploitasi sumber daya yang merusak menjadi pemanfaatan yang bijaksana dan berkelanjutan.



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 446-461

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa antara lain:

1. Melaksanakan Sosialisasi Terkait Pertambangan Rakyat

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Lalar Liang dalam menangani aktivitas pertambangan tanpa izin (Pertambangan Tanpa Izin atau PETI) adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini merupakan bagian dari proses pembinaan dan pengembangan potensi individu dalam masyarakat, yang dilakukan melalui penanaman nilai-nilai, norma-norma, serta aspek-aspek budaya yang berlaku. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat bertindak sesuai dengan norma sosial yang berlaku dan menghindari perilaku menyimpang.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas dalam menjalankan aktivitas pertambangan, serta penjelasan mengenai dampak negatif dari pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi antara lain bahwa setiap pelaku pertambangan rakyat wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan aktivitas pertambangan.

2. Mengadakan Pendekatan Persuasif kepada Masyarakat

Selain melalui sosialisasi, pemerintah desa juga melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, khususnya kepada para pelaku pertambangan ilegal. Pendekatan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai bahaya dan dampak jangka panjang dari aktivitas pertambangan yang tidak ramah lingkungan serta tidak memiliki izin resmi. Melalui komunikasi yang intensif, pemerintah desa berupaya mengajak masyarakat untuk beralih ke aktivitas pertambangan yang legal dan ramah lingkungan, serta mendorong pencarian alternatif mata pencaharian yang lebih berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

3. Menanamkan Prinsip Pelestarian Lingkungan dalam Pertambangan Rakyat

Dalam pelaksanaan pertambangan rakyat, para penambang juga diingatkan untuk memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kewajiban ini mencakup upaya menjaga kondisi lingkungan agar tetap sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan pertambangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki potensi untuk mengubah atau memengaruhi struktur dan kualitas lingkungan hidup, sehingga penting bagi setiap penambang untuk menjalankan aktivitasnya dengan tetap mengutamakan aspek pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan semangat



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 446-461

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

pelestarian lingkungan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Melakukan Pengawasan terhadap Aktivitas Pertambangan Rakyat

Pengawasan terhadap aktivitas pertambangan rakyat dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Pertambangan dan Energi Nusa Tenggara Barat, serta oleh pemerintah desa. Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana, kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, pengawasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dapat berupa on the spot observation (observasi langsung ke lapangan) dan on the spot report (pengawasan berdasarkan laporan di lokasi). Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan dari jarak jauh melalui laporan tertulis atau lisan yang disampaikan oleh pihak terkait.

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa meliputi:

- a. Pemeriksaan legalitas atau izin pertambangan yang telah diatur, namun pada kenyataannya sering diabaikan oleh masyarakat.
- b. Pengawasan terhadap lokasi dan luas wilayah pertambangan, lokasi pengelolaan dan pemurnian, serta penyelesaian masalah pertanahan.
- c. Pengawasan terhadap jumlah, jenis, mutu, dan hasil usaha pertambangan, termasuk kuantitas dan kualitas produksi, lokasi pencucian dan pemurnian, tempat penimbunan (stockpile), dan titik serah penjualan.
- d. Pengawasan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, meliputi kelayakan sarana, instalasi, dan kompetensi teknis para penambang.
- e. Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan kegiatan pasca-tambang.

Berdasarkan kondisi yang telah dijabarkan di atas, seharusnya hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah desa dan masyarakat. Perlu dilakukan langkah konkret dalam menindaklanjuti kegiatan pertambangan ilegal yang telah menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan dan kerusakan lahan pertanian. Implementasi peraturan perundang-undangan mengenai pertambangan rakyat harus dilaksanakan secara nyata dan tegas, termasuk terhadap masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Peran pemerintah desa sangat penting dalam



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 446-461

<https://ejournallppmunsa.ac.id/jhp>

memastikan adanya kontrol terhadap aktivitas pertambangan rakyat. Selain melalui pengawasan, pemerintah desa perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan generasi mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengusaha gelondongan emas ilegal di Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang secara hukum memiliki kewajiban untuk mencegah, mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan, khususnya yang disebabkan oleh limbah merkuri. Namun, dalam praktiknya kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara optimal. Pengelolaan limbah tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan kerusakan ekosistem di wilayah tersebut.
2. Pemerintah Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang telah berupaya menanggulangi pencemaran melalui sosialisasi kepada masyarakat, penyampaian laporan kepada instansi terkait dan upaya koordinasi dengan pihak berwenang. Akan tetapi, keterbatasan kewenangan, sumber daya dan dukungan teknis mengakibatkan langkah-langkah yang dilakukan belum mampu secara efektif mengatasi atau menghentikan pencemaran akibat aktivitas pertambangan emas ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Harum M. Husain, Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya..Cet.1.Bumi Aksara, Jakarta,1993
- Mariangan, Ilmu Administrasi Manajemen, Alfabetika,Jakarta,2004
- Ducan Harahap, Sistem Pengawasan Manajemen (Manajement Control system),Quantum,2001
- Sudjoko,dkk, Pendidikan Lingkungan Hidup, Universitas Terbuka, 2009
- Salim Hs, Hukum Pertambangan Di Indonesia, (Jakarta:Raja Grafindo Persada).